

BAB III

KASUS POSISI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT-SEL

A. Kronologi Kasus

Perkara pembunuhan berencana terhadap Nofiansyah Yosua Hutabarat merupakan salah satu perkara pidana yang menyita perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum aktif yaitu anggota kepolisian serta mengundang dimensi perencanaan yang terstruktur. Korban diketahui merupakan ajudan yang bertugas melakat pada keluarga Ferdy Sambo, yang pada saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Relasi kedinasan tersebut pada awalnya menggambarkan hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan dalam struktur institusi kepolisian, namun dalam perkembangannya justru menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana yang serius.

Rangkaian peristiwa bermula pada awal Juli 2022 ketika keluarga Ferdy sambo berada di Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan yang berkemabang dalam proses hukum, muncul klaim mengenai adanya tindakan yang di anggap melukai harkat dan martabat keluarga pelaku. Meskipun narasi awal yang disampaikan kepada publik menyebutkan adanya dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo (Putri Candrawathi), faktanya yang terungkap dalam persidangan tidak membuktikan secara sah adanya peristiwa sebagaimana diceritakan awalnya.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa semenjak dari magelang telah muncul kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur kendak (*opzet*) ini menjadi penting dalam menilai konstruksi delik pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kehendak tersebut tidak diwujudkan secara seponatan di tempat kejadian, melainkan melainkan berkembang melalui proses berpikir dan merencanakan sebelum akhirnya dilaksanakan. Hal ini terlihat adanya rentang waktu antar peristiwa di Magelang dengan pelaksanaan penembakan di Jakarta.

Setelah rombongan kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022, niat tersebut berkembang menjadi suatu rencana yang disusun secara sistematis. Pada hari yang sama, Ferdy Sambo memulai mengatur skenario pelaksanaan pembunuhan, Fakta persidangan mengungkapkan bahwa ia memanggil Richard Eliezer dan menyampaikan perintah untuk menembak korban. Perintah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan pengaturan posisi, waktu dan rekonstruksi cerita yang akan dibangun setelah kejadian. Selain Richard Eliezer, turut hadir dan memiliki keterkaitan dalam rangkaian peristiwa tersebut adalah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, yang keberadaannya dinilai oleh majelis hakim memiliki hubungan dengan jalannya peristiwa.

Eksekusi dilakukan terjadi pada sore sekira pukul 17.08, 8 Juli 2022, di rumah dinas Ferdy Sambo yang terletak di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Denhan menggunakan kendaraan dinas Lexus LX 570 nopol B 1434 RFP warna hitam, dikawal dengan adujannya. Setibaya dilokasi, skenario yang telah dirancang mulai dijalankan, korban dipanggil ke dalam rumah dan diarahkan menuju ruang tengah. Diruangan tersebut, Ferdy Sambo mendekati korban dan memegang bagian leher belakangnya lalu mendorongnya hingga berada di dekat tangga. Posisi korban berhadapan dengan Ferdy Sambo dan Richard Elizer. Ricky Rizal berada dalam posisi siaga dibelakang Richard Eliezer, sementara Kuat Maruf berdiri dibelakang Ferdy Sambo. Putri Cendrawathi berada disekitar kamar utama dengan jarak kurang lebih tiga meter dari posisi korban.

Ferdy Sambo kemudian memerintahkan korban untuk jongkok. Korban yang dalam keadaan kebingungan mengangkat kedua tangannya sambil bertanya "*ada apa ini*". Pada saat itulah Ferdy Sambo berteriak dan memerintahkan Richard Elizer untuk segera menembak "*Woy, kau tembak cepat, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak*". Mendengar perintah tersebut, Richard Elizer tanpa menunjukkan keraguan menembakkan senjata api miliknya Merk Glock 17 dengan nomor seri MPY851 sebanyak tiga hingga empat kali ke arah tubuh korban. Tembakan tersebut mengenai sejumlah bagian vital tubuh korban, termasuk dada dan paru-paru yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah dan terjatuh tidak berdaya.

Pada saat kondisi korban yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kemudian Ferdy Sambo mendekati tubuh korban yang tergeletak di dekat kamar mandi. Untuk memastikan korban meninggal dunia, Ferdy Sambo kemudian melepaskan satu tembakan tambahan ke arah belakang kepala sisi kiri korban. Tembakan tersebut mengakibatkan kematian korban yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.16 wib.

Pasca kejadian, narasi yang di sampaikan kepada public menyatakan bahawa telah terjadi aksi baku tembak akibat dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo. Informasi yang tersebut pada awalnya diterima sebagai keterangan resmi. Namun dalam perkembangan penyidikan, ditemukan sejumlah kejanggalan yang memunculkan keraguan atas kebenaran narasi tersebut. Hasil pemeriksaan forensik, uji balistik, serta rekonstruksi tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya baku tembak sebagaimana di ceritakan Ferdy Sambo sebelumnya.

Seiring dengan perkembangannya penyidikan, Richard Eliezer memberikan keterangan yang berbeda dengan narasi awal dan mengakui bahwa penembakan dilakukan atas perintah Ferdy Sambo. Keterangan tersebut menjadi salah satu titik krusial dalam mengungkap perkara secara utuh. Berdasarkan alat bukti yang terkumpul, penyidik kemudian menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan.

Perkara tersebut kemudian dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt. Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa secara menyeluruh keterangan para saksi, ahli, terdakwa, serta seluruh alat bukti yang diajukan. Focus utama dalam pembuktian Adalah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 340 KUHP, khususnya mengenai adanya prencanaan terlebih dahulu.¹¹⁰⁾

Berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim menyimpulkan bahwa unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” telah terpenuhi

¹¹⁰⁾ Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, hal. 1–428.

secara sah dan meyakinkan bersalah, Ferdy Sambo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Perkara ini menjadi salah satu putusan penting dalam praktik peradilan pidana Indonesia karena menegaskan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama yang berperan sebagai dalang atau otak dalam kejahatan yang direncanakan, sekaligus memperlihatkan bagaimana pembuktian unsur perencanaan dianalisis secara yuridis oleh majelis hakim dalam proses peradilan.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Richard Eliezer Pudihiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofiansyah Yosua Hutabarat. Dalam perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan empat terdakwa lainnya melakukan tindak pidana, yaitu : 1) Ferdy Sambo, 2) Putri Candrawathi, 3) Ricky Rizal Wibowo, dan 4) Kuart Ma'ruf.

Menurut penilaian Jaksa, Richard Eliezer memiliki peran sebagai pihak yang turut serta dalam pelaksanaan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, didakwa melanggar ketentuan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Subsidiar melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Dakwaan tersebut menegaskan bahwa perencanaan dan penyertaan dalam tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.¹¹¹⁾

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah majelis hakim memeriksa dan mendengarkan seluruh keterangan saksi dalam persidangan, Richard Eliezer Pundihiang Lumiu memasuki tahapan penuntutan oleh Penuntut Umum. Bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG. PERK. No.PDM-246/JKTSL/10/2022, tertanggal 18

¹¹¹⁾ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, hal. 1-428.

Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);¹¹²⁾

D. Petimbangan Hukum Hakim

Dalam Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt, majelis hakim mengemukakan sejumlah pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu. Pertimbangan tersebut berimplikasi pada penjatuhan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya, salah satu aspek meringankan terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa bersedia untuk bekerjasama sebagai *Justice Collaborator* yang berhubungan dengan kasus yang sedang berlangsung.
2. Pada saat persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan sikap baik dan sopan.
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah di mendapatkan hukuman.
4. Terdakwa masih muda, ada harapan untuk bisa memperbaiki tingkah lakunya di masa depan.
5. Selama persidangan terdakwa mengakui penyesalan atas kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya.

¹¹²⁾ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, hal. 2 dari 428.

6. Pihak keluarga korban telah menerima perohonan maaf terdakwa dari keluarga korban.¹¹³⁾

Meskipun terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu, telah di adili dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana, hukuman yang diterima oleh Richard Eliezer Pundihiang Lumiu dianggap terlalu ringan jika merujuk pada Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim yang bersifat meringankan, dimana salah satunya adalah terdakwa sebagai *Justi Collaborator*.

E. Putusan Majelis Hakim

Putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu. Dalam perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt-Slt. Majelis hakim dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengadilo:

1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu meyakinkan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pundihiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
6. Menetapkan 82 (delapan puluh dua) barang bukti berupa surat, benda maupun dokumen elektronik;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

¹¹³⁾ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.

pada hari Jumat, 10 Februari 2023, oleh Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum., dan Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Februari 2023.¹¹⁴⁾



¹¹⁴⁾ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.